



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/53/DPMPTSP/VIII/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Nurul Hidayah Reni Jaya - SMP Islam Nurul Hidayah;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/05038/Pendas-Disdik Tanggal 14 Agustus 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Nurul Hidayah Reni Jaya - SMP Islam Nurul Hidayah**
Alamat : Komplek Reni Jaya Utama Jl. Reni Jaya Timur 6A Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok
Nama Pimpinan : **Drs. H. Palogo Baliano, M.Pd**
Alamat Pimpinan : Pondok Petir Rt. 004/009 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok
Masa Berlaku : 28 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Komplek Reni Jaya Utama Jl. Reni Jaya Timur 6A dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003